

## ABSTRAKSI

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pasal 32 ayat (1).

Maka dari itu untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang, harus memiliki sertipikat. Apabila seseorang tidak memiliki surat tanda bukti hak atas tanah dikarenakan hilang, maka bisa mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan melalui beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dilalui. Dalam tesis ini permasalahan yang diangkat adalah Penerbitan Sertipikat Pengganti oleh ahli waris.

Prosedur penerbitannya :

1. Laporan Kehilangan dari kepolisian setempat
2. Memasukkan berkas ke Kantor Pertanahan :
  - a. Identitas pemohon
  - b. Laporan kehilangan dari Kepolisian
  - c. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Kelurahan tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia.
  - d. Surat Keterangan Waris :
    - secara teorinya surat yang dibuat oleh Lurah mengetahui Camat
    - sedangkan secara praktek surat yang dikeluarkan oleh Institusi Pemerintah yaitu Pengadilan Agama berupa Penetapan dari Pengadilan Agama.
  - e. Bukti identitas ahli waris.
  - f. Blanko permohonan pendaftaran dari Kantor Pertanahan.
3. Pernyataan dibawah Sumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan.
4. Pengumuman 1 (satu) kali dalam media cetak selama 30 hari.
5. Penerbitan sertipikat baru.

Demi menjamin kepastian hukum atas Hak Atas Tanah yang dimiliki, seseorang harus memiliki Tanda bukti hak berupa sertipikat, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang pokok agraria Nomor 5 tahun 1960 (UUPA).